



STM

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**  
**NOMOR : 421.3/1320-SK/26.8/PN/2013**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMK R.A KARTINI PALEMBANG**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan  
b. Bawa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi  
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional Sementara SMK R.A Kartini

Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010  
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
4. Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Data-data pendukung lainnya dari SMK R.A Kartini

Memperhatikan : 1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK  
2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK  
3. Pendapat dari Kasi Sarana, Kurikulum dan Tendik SMP, SMA, SMK

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional  
a. Nama : SMK R.A Kartini  
b. Alamat : Jl. Sungai Sahang No. 15 Ilir Barat 1 Palembang

Kedua : Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 s.d. 31 Juni 2015 ( Dua Tahun )

Ketiga : Bawa Pemegang Surat Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.  
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.  
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 19 September 2013  
Kepala Dinas,

